



PUTUSAN

Nomor 8/PDT/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara antara:

1. PEMERINTAH KOTA PALEMBANG cq. WALI KOTA PALEMBANG,

berkedudukan di Jl. Merdeka No. 1 Kel 22 Ilir, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Imam Ilham, S.H., M.H. 2. Moch. Arridea Viri P. S.H. 3. Fery Rama Yulius, S.H. 4. M. Iqbal, S.H. 5. Marisa Utami, S.H. dan 6. Adi Santoso, S.H., M.Si. adalah sebagai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Palembang, pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palembang, yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 1 Palembang. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 99/SKU/III/2022 tanggal 26 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1562/SK.20/PN PLG tanggal 10 Agustus 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula Tergugat I;

2. CAMAT ILIR BARAT II KOTA PALEMBANG, berkedudukan di Jl. Makrayu

No. 1050 Palembang, 32 Ilir, Ilir Barat 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Imam Ilham, S.H., M.H. 2. Moch. Arridea Viri P. S.H. 3. Fery Rama Yulius, S.H. 4. M. Iqbal, S.H. 5. Marisa Utami, S.H. dan 6. Adi Santoso, S.H., M.Si. adalah sebagai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Palembang, pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palembang, yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 1 Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 144/SKU/IB DUA/2022 tanggal 26 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1561/SK.20 /PN PLG tanggal 10 Agustus 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula Tergugat III;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. LURAH 32 ILIR KOTA PALEMBANG, berkedudukan di Jl. St. M Mansyur No. 522 Kec. Ilir Barat II, Kota Palembang, 32 Ilir, Ilir Barat 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Imam Ilham, S.H., M.H. 2. Moch. Arridea Viri P. S.H. 3. Fery Rama Yulius, S.H. 4. M. Iqbal, S.H. 5. Marisa Utami, S.H. dan 6. Adi Santoso, S.H., M.Si. adalah sebagai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Palembang, pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palembang, yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 1 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/054/32/2022 tanggal 26 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1560/SK.2022/PN PLG tanggal 10 Agustus 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula Turut Tergugat; Selanjutnya Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III disebut **Para Pembanding**

L a w a n :

Ir. Achmad Sjarbani, M. Eng.Sc., bertempat tinggal di Jl. ST M Mansyur No. 522 Rt. 13 Rw. 006, Kel. 32 Ilir, Kec. Ilir Barat II, Kota Palembang, Sumatera Selatan. dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Anggun Sucipto, S.H., M.H.; Adam Baharsyah, S.H.; Jimmy Aria Permana, S.H.; dan Bia Mangkudilaga, S.H., M.H., adalah Para Advokat pada Kantor Hukum Vermaard Law Firm yang beralamat di Jalan Pertahanan IV, Komplek Srimas Blok G2B, RT.52/RW.23, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2653/SK.2022/PN PLG tanggal 29 Desember 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** sebagai Penggugat;

Dan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Dan Bangunan Kantor Lurah 32 Ilir Palembang, yang dahulu dijabat oleh Khairul Rizal, berkedudukan di Jl. Makrayu No.1050, 32 Ilir, Ilir Barat 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut**



Terbanding semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 8/PDT/2023/PT PLG tanggal 18 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 8/PDT/2023/PT PLG tanggal 19 Januari 2023 tentang Penetapan Hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 07 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

I. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat III tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum dan berharga Surat Perjanjian Dalam Rangka Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dan Bangunan Bagi Kepentingan Umum Nomor : 900/32/SPK/IB.II/2015 tanggal 18 Nopember 2015;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan sisa pembayaran ganti kerugian atas tanah dan bangunan merupakan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*);
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat secara bersama untuk membayar sisa pembayaran ganti kerugian atas tanah dan bangunan sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 900/32/SPK/IB.II/2015 tanggal 18 Nopember 2015 sebesar Rp.1.170.600.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.995.000.00,- (Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);



6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palembang diucapkan pada tanggal 7 Desember 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat III, serta Kuasa Turut Tergugat, tanpa dihadiri Tergugat II, selanjutnya putusan telah diberitahukan kepada Tergugat II berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 21 Desember 2022, Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat/kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor Reg. No. 72/Akta.Banding/2022/PN Plg Jo. Perkara Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Plg. tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 2 Januari 2023 yang diterima Pengadilan Negeri tanggal 2 Januari 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 3 Januari 2023 dan tanggal 9 Januari 2023, oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding yang telah pula disampaikan kepada Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat serta Turut Terbanding semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 11 Januari 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara untuk Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat pada tanggal 26 Desember 2022, sedangkan kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 21 Desember 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Judex Factie Pengadilan Negeri Palembang salah dalam mempertimbangkan pihak yang ditarik / duduk dalam gugatan aquo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- *Judex Factie* Pengadilan Negeri Palembang salah dalam menilai fakta persidangan dan melanggar prinsip pembuktian;

A. *Judex Factie* telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya, Rekomendasi yang ditujukan kepada Para Pembanding adalah Rekomendasi dari badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bukan Rekomendasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

B. *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum pembuktian;

Dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 153/Pdt.G/2022/PN PLG tanggal 7 Desember 2022;

Mengadili sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perbuatan Para Pembanding bukan merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum dan memerintahkan Para Pembanding secara bersama untuk membayar sisa pembayaran ganti kerugian atas tanah dan bangunan Kantor Lurah 32 Ilir sebesar Rp.575.600.000,-(lima ratus tujuh puluh lima juta enam ribu ribu rupiah);
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini; Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum pada Putusan Nomor : 153/Pdt.G/2022/PN.Plg tanggal 7 Desember 2022;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terbanding menolak seluruh dalil / alasan-alasan memori banding dalam eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding, karena *Judex Factie* Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam eksepsi pada halaman 25 -26 :

Dalam Pokok Perkara:

1. Tentang rekomendasi yang di tujukan kepada para Pembanding adalah Rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bukan Rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
 1. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum pada Putusan Nomor : 153/Pdt.G/2022/PN.Plg tanggal 7 Desember 2022;
 2. Bahwa Terbanding menolak dalil/alasan-alasan memori banding dalam pokok perkara bagian A yang pada substantinya menyatakan *Judex Factie* Telah Salah dan Keliru Dalam Pertimbangan Hukumnya, Rekomendasi yang di tujukan Kepada Para Pembanding adalah Rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Bukan Rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP).
 3. Dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA khusus Palembang Nomor: 153/Pdt.G/2022/PN.Plg tanggal 7 Desember 2022;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 7 Desember 2022, Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut baik itu menyangkut pertimbangan hukum mengenai eksepsi, maupun

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum mengenai materi gugatan, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan hanyalah merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karenanya alasan memori banding tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 7 Desember 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal-pasal KUH Perdata, Pasal-pasal Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Reglement Voor De Buitengewesten (R.Bg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 7 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis, tanggal 9 Pebruari 2023 oleh: Dr. Jonner

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manik, S.H., M.M., selaku Hakim Ketua, Indra Cahya, S.H., M.H., dan Sohe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Indra Cahya, S.H., M.H.

ttd

Sohe, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Jonner Manik, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Heri Mendisben, SH., MH.

Biaya – biaya

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| - Materai Putusan | Rp. 10.000,00. |
| - Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00. |
| - Pemberkasan / Pengiriman | Rp. 130.000,00. |

JUMLAH

Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu

rupiah);